

Kebijakan Hambatan Non Tarif Di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia

Melisa Sunorita* & Idjang Tjarsono*
melisa.sunorita@muslim.com

Abstract

This research purpose is to explain about the trade policy of the European Union towards Indonesia's shrimp export commodities in the form of non tariff barriers. This research purpose too for explain about Indonesian shrimp harmful to health of European consumers. Unit analysis of this research is a group (the European Unions). This research analysed used neo mercantilisme perspective, protectionisme theory to approve the trade policy of European Union towards Indonesia. This research is a qualitative of research. Data collection method of this research is library research. The result of this research are the existence protection high levels by European Union of European Consumers. The European Commission issued a policy related to food safety and quality standards.

Keywords: *European Unions, Trade Policy, Non Tariff Barriers, Shrimp and Protectionisme*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan, terutama karena memiliki luas perairan mencapai 5,8 juta km² atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Berdasarkan luas perairan yang meliputi 2/3 bagian dari total luas wilayahnya, Indonesia memiliki potensi hasil perikanan yang melimpah baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang dapat merajai bisnis perikanan dunia.¹

Pembangunan perikanan Indonesia merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek yang semakin baik, terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Total ekspor perikanan Indonesia tahun 2006 yaitu 926.478 ton dengan nilai ekspor US\$ 2,1 milyar. Komoditas utama ekspor hasil perikanan Indonesia yaitu udang, tuna, cakalang, tongkol, ikan lainnya dan kepiting. Berdasarkan data hasil olahan Departemen Perdagangan tahun 2002 hingga 2006, rata-rata ekspor non migas (non minyak dan gas bumi) Indonesia pada periode tersebut sebesar US\$ 58,89 miliar dengan rata-rata ekspor total Indonesia pada periode tersebut yaitu US\$ 75,25 miliar.

* Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

¹<http://www.mgi.esdm.go.id>). Morfologi Dasar Laut Indonesia. Diakses tanggal 08 Juni 2013

Udang segar atau beku merupakan komoditas ekspor utama dari sektor pertanian dengan rata-rata ekspor tahun 2002 hingga 2006 yaitu US\$ 0,86 miliar per tahun dari rata-rata ekspor sektor pertanian sebesar US\$ 2,77 miliar per tahun. kecenderungan pertumbuhan ekspor udang segar atau beku sebesar 3,05% yang menunjukkan adanya peningkatan ekspor dan memberikan kontribusi sebesar 1,48% dalam ekspor non migas. Rendahnya nilai tersebut bukan berarti komoditas udang tidak berpeluang ekspor tinggi akan tetapi menunjukkan fakta perlunya pengembangan ekspor komoditas udang.² Udang merupakan komoditas yang memiliki volume dan nilai ekspor terbesar, bila dibanding dengan komoditas perikanan lainnya, sehingga udang sering dijadikan sebagai salah satu indikator dalam perikanan di Indonesia. Hal ini dikarenakan udang memiliki nilai atau harga yang relatif stabil, dibanding tuna dan cakalang yang sering fluktuatif, apalagi rumpul laut dan kini mutiara. Alasan lainnya, komoditas udang memiliki pasar yang luas, di Jepang, Amerika Serikat, Eropa.

Uni Eropa merupakan pasar alternatif dalam meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia, setelah Jepang dan Amerika Serikat sebagai pasar potensial. Potensi pasar terus berkembang seiring dengan bertambahnya negara anggota Uni Eropa dari 6 negara pada tahun 1950 menjadi 27 negara pada tahun 2007. Masing-masing negara anggota berpotensi menjadi negara tujuan ekspor.

Kegiatan perdagangan internasional di era globalisasi ini dihadapkan pada adanya hambatan tarif dan non tarif yang membuat kesulitan bagi Negara eksportir, terutama negara berkembang untuk memasukkan produk dagangannya ke negara importir yang notabene merupakan negara maju dengan persyaratan yang begitu ketat. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *technical barrier to trade* (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor. Oleh sebab itu, para eksportir, dalam hal ini pengusaha perikanan Indonesia berkewajiban mempelajari dengan seksama setiap kendala atau hambatan-hambatan yang diadakan oleh Uni Eropa untuk setiap komoditas yang diimpor negara tersebut. Tarif yang dikenakan oleh pihak importir merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi proses jual beli antar negara. Secara umum, tarif yang diberlakukan oleh tiap-tiap negara adalah berdasarkan persetujuan *Most Favoured Nation* (MFN) sebesar 12% pada berbagai komoditas.

Penolakan produk ekspor Indonesia oleh Negara pengimpor dapat disebabkan oleh adanya perbedaan hasil pengujian di dalam negeri dan hasil pengujian yang dilakukan oleh negara pengimpor, serta ketidakmampuan pengujian di dalam negeri karena lemahnya infrastruktur pengukuran nasional yang mengatur tentang metrologi, pengujian, dan pengontrolan kualitas produk. Lemahnya infrastruktur pengukuran nasional dapat menjadi sasaran politik

²Riri Esther Painte. *Analisis Pengaruh Hambatan Tarif dan Non Tarif di Pasar Uni Eropa terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia*. Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. 2008

dagang negara tujuan ekspor untuk merendahkan nilai produk atau bahkan menolak produk ekspor Indonesia.

Perlindungan Tingkat Tinggi oleh Komisi Eropa terhadap Konsumen Eropa

Orientasi Uni Eropa terhadap perlindungan konsumen sangat tinggi, apalagi ketika banyak ditemukan pada produk pangan yang diimpor mengandung bahan-bahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Menanggapi kondisi tersebut, Uni Eropa mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan standar mutu dan keamanan pangan, bahkan berbasis kepada kelestarian hewan dan lingkungan. Sebelumnya UE memang sudah memperhatikan kesehatan konsumen, namun saat ini semakin ditingkatkan.

Kebijakan perdagangan Uni Eropa yang dapat menjadi hambatan tarif berupa kebijakan tarif bea masuk dan adanya perlakuan yang berbeda bagi negara importir (diskriminasi tarif). Hambatan non tarif yang dianggap cukup mempengaruhi kinerja perdagangan internasional terkait dengan *Technical Barrier to Trade* (TBT) *agreement* yang meliputi tiga area kebijakan yaitu regulasi teknis yang bersifat wajib (*mandatory technical regulation*), standar yang bersifat voluntir (*voluntary standards*), dan kajian keselarasan (*conformance assesment*) kemudian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *agreement* yang menguraikan disiplin dan batas-batas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan dari wabah penyakit, dan kontaminan dari negara asing (Nugroho, 2007). TBT dan SPS *agreement* ini berlaku untuk produk pangan, yang di dalamnya termasuk kategorial komoditas dan produk perikanan (udang). Untuk itulah perlu dideskripsikan kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang berpotensi menjadi restriksi perdagangan bagi ekspor Indonesia, khususnya untuk ekspor komoditas perikanan (udang).

1. Regulasi Terkait Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Komisi Eropa memiliki kebijakan dalam memenuhi konsumsi produk perikanan atau makanan berbasis pada perlindungan konsumen tingkat tinggi dengan memperhatikan lima komponen kebijakan umum dalam impor makanan. Kelima komponen dapat diuraikan sebagai berikut:³

- a. Standar pemasaran dan informasi konsumen
- b. Organisasi dari eksportir/produsen
- c. *Interbranch* organisasi dan persetujuan
- d. Harga dan intervensi harga
- e. Perdagangan dengan negara ketiga

Regulasi yang berkaitan dengan standar mutu dan keamanan pangan dirangkum dalam Tabel 4.

³Direktorat Pemasaran Luar Negeri, 2006

Tabel 1. Regulasi yang Berkaitan dengan Kebijakan Non Tarif

Tahun Dikeluarkan	Kebijakan	Keterangan
1992	Regulation (EC) No 3760/92 tentang Kebijakan Umum Perikanan (<i>Common Fisheries Policy</i>)	Tidak efektif karena tidak ada kecocokan antara usaha perikanan dengan sumber daya yang tersedia
2001	EC No 466/2001 tanggal 8 Maret 2001 Tentang Tarif Maksimum bagi Pencemar Tertentu dalam Bahan Pangan	Diantaranya mengatur taraf timbal, kadmium dan raksa dalam bahan pangan.
2002	EC No 178/2002 tanggal 28 Januari 2002	Tentang Prinsip Umum dan Persyaratan Hukum Pangan, Pembentukan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan Penetapan Prosedur yang Terkait dengan Keamanan Pangan Kunci pokok regulasi standar mutu dan keamanan pangan Uni Eropa yang berbasis perlindungan konsumen tingkat tinggi, kepedulian terhadap hewan dan juga lingkungan.
2004	EC No 852/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Higien Bahan Pangan	Regulasi ini merupakan ratifikasi SPS dari WTO dan standar keamanan pangan internasional yang termuat dalam <i>Codex Alimentarius</i> . Persyaratan umum produksi primer, persyaratan teknis, HACCP, pendaftaran/pengakuan usaha makanan, petunjuk nasional untuk praktek yang baik.
2004	EC No 853/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Peraturan Kesehatan Spesifik untuk Pangan Asal Hewan	Aturan Higienis yang spesifik untuk makanan dari asal hewan (pengakuan dari perusahaan, kesehatan dan identifikasi penandaan, impor, informasi rantai pangan)
2004	EC No 854/2004 tanggal 29 April Tentang aturan khusus bagi organisasi pengawasan resmi untuk produk asal hewan yang dikonsumsi manusia	Aturan secara rinci untuk organisasi dari kontrol resmi pada produk asal hewan
2004	EC No 882/2004 tanggal 29 April 2004 tentang pengawasan resmi guna menjamin verifikasi terhadap pelaksanaan Undang-undang	Sertifikasi hewan, sesuai dengan aturan Uni Eropa.

	Pangan dan Pakan, dan peraturan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan	
2005	EC No 2073/2005 tanggal 15 November 2005 Tentang kriteria mikrobiologi untuk bahan pangan.	

Sumber: Ditjen P2HP, 2007.

Kebijakan-kebijakan tersebut nantinya dapat menjadi hambatan perdagangan bagi impor produk-produk pangan, termasuk di dalamnya komoditi perikanan. Uni Eropa memberlakukan regulasi ini dengan terlebih dahulu memberikan pembuktian ilmiah kepada organisasi perdagangan dunia (WTO). Regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (*European Commision*) secara umum diberlakukan dua puluh hari setelah diterbitkan dalam *Official Journal* (OJ).

2. Council Decision (CD) 2006/236

Pada tahun 2006 setelah melalui berbagai inspeksi, Uni Eropa menerbitkan *Council Decision* (CD) 2006/236 yang isinya mewajibkan semua produk perikanan Indonesia yang masuk Uni Eropa diuji kandungan logam berat dan histamin (untuk spesies tertentu). Adanya CD ini menyebabkan setiap kontainer produk perikanan Indonesia diuji di pintu masuk dan biaya pengujian per kontainer mencapai 1000-1300 Euro.

Tindakan ini bermula dari tingginya kasus penolakan produk Indonesia pada tahun-tahun (2004-2006) sebelumnya. Uni Eropa menerapkan RASFF, atau *Rapid Alert System for Food and Feed*, suatu sistem pengecekan dan pemberitahuan secara cepat antar negara anggota dan/atau negara eksportir tentang adanya produk (pangan dan pakan) impor yang dicegah masuk atau dikembalikan ke negara asal. Tabel 2 menunjukkan, walaupun jumlahnya terus menurun, kasus penolakan produk perikanan Indonesia oleh Uni Eropa, dan penyebabnya. Sebagai perbandingan, untuk Jepang pada tahun 2007 terjadi 47 kasus penolakan, dan pada 2008 sebanyak 13 kasus, umumnya disebabkan oleh cemaran bakteri dan antibiotik. Sedangkan untuk Amerika, penolakan pada tahun lalu umumnya disebabkan oleh adanya kotoran/filthy (66,5%) dan cemaran *Salmonella* (21,4%).

Diberlakukannya CD2006/236 oleh Uni Eropa menjadi titik awal bagi perbaikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah merombak regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Di Departemen Kelautan dan Perikanan, hal tersebut diterjemahkan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, bertanggung jawab terhadap pengendalian jaminan keamanan hasil perikanan di masing-masing bidangnya.

Peraturan menteri di atas juga menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran ditunjuk sebagai otoritas kompeten jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penunjukkan ini, maka dikeluarkan Peraturan Dirjen P2HP Selaku Otoritas Kompeten Nomor. PER.03A/DJ-P2HP/2007 tentang Operasionalisasi Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

Selain dari segi regulasi, upaya lain yang dilakukan adalah penguatan otoritas kompeten melalui pelatihan bagi petugas maupun pengawas mutu di otoritas kompeten, dan juga sertifikasi berdasarkan ISO 9001:2000 (sudah diaudit dan bulan Desember 2008 akan diserahkan). Dengan memperoleh sertifikasi ISO, maka kepercayaan pasar luar negeri terhadap pengendalian jaminan mutu dan keamanan produk perikanan kita akan semakin membaik.

3. Pengawasan terhadap Hasil Perikanan Impor ke Uni Eropa

Secara khusus tahapan pengawasan hasil perikanan yang masuk (impor) ke Uni Eropa adalah sebagai berikut:⁴

- a. *Competent Authority* (CA) negara pengirim menghubungi komisi Eropa untuk memohon persetujuan *Approval Number of Fisheries Establishment* atau perusahaan/eksportir hasil perikanan.
- b. *Approval Number* yang diusulkan, jika diterima atau ditolak akan diterbitkan dalam *official journal* dari *European Community* dan disebarkan secara elektronik ke semua *Member States*.
- c. Melalui suatu *Commision Decision* menetapkan format *Health Certificate* dan *List of Establishments* (Unit Pengolahan) yang disetujui (yang mendapat *Approval Number*)
- d. CA dari negara pengirim menerbitkan *Health Certificate* dan stempel yang dikeluarkan oleh *Commision Decision*.
- e. Komisi Eropa melalui *Food and Veterinary Office (FVO)*, *Directorate General of Consumer Protection* melakukan kunjungan secara rutin ke negara pengirim, baik negara anggota maupun negara ketiga, untuk misi inspeksi sistem atau higiensi standar apakah ekuivalen dengan peraturan Uni Eropa.
- f. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan perbatasan (*BorderInspection Posts/BIPs*).
- g. Importir di negara Uni Eropa harus memberitahu kepada BIPs dalam 6 jam melalui udara.
- a. *Official fish inspector* atau *official veterinary surgeon* melakukan pemeriksaan seperti: *Documentary check* (pengecekan dokumen), *Identify check* (identifikasi dokumen), *Physical check* (pemeriksaan fisik).
- h. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak inspektur sesuai dengan *Common Veterinary Entry Document (CVED)* yang diterbitkan, maka permohonan tersebut dapat masuk ke Uni Eropa. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan gagal karena masalah mutu dan keamanan produk yang tidak memenuhi syarat seperti kandungan residu logam berat atau antibiotik melebihi batas yang diberlakukan, maka dilakukan salah satu dari dua pilihan yaitu 1) dikirim kembali (*re-export*) atau 2) dihancurkan (*destroyed*).

⁴Direktorat Pemasaran Luar Negeri DKP, 2007

Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia

1. Penolakan Ekspor Komoditas Udang Indonesia

Ketatnya program sanitasi serta tidak harmonisnya persyaratan dan sistem yang digunakan berdampak pada meningkatnya kasus penolakan perdagangan internasional. Penolakan merupakan salah satu bentuk proteksi dalam perdagangan internasional. Proteksi secara umum ditujukan sebagai tindakan untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan bahan impor di pasaran dalam negeri. Dalam keadaan normal, proteksi yang sering dijumpai berupa hambatan tarif dan hambatan non tarif. Peningkatan kasus kasus penolakan produk perikanan di negara-negara tujuan ekspor utama tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. Kasus Penolakan Produk Perikanan di Negara Tujuan Utama

Ekspor Negara	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Uni Eropa	127	152	174	429	252	332	259
Jepang	0	181	0	0	0	246	29
Amerika Serikat	0	0	667	1927	1505	2282	1644
Kanada	170	121	125	174	459	445	

Sumber: Ababouch (2006)

Selain dari Uni Eropa, penolakan produk perikanan Indonesia juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Amerika Serikat dengan sistem automatic detention yang dikendalikan oleh USFDA membuka fakta bahwa sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 ditemukan lebih dari 100 kasus penahanan setiap tahunnya, puncaknya pada tahun 2004 ditemukan sebanyak 442 kasus. Positifnya sejak tahun 2008 terlihat trend penurunan kasus penahanan produk perikanan.

Berbeda dengan jenis kasus penolakan dari Uni Eropa yang dominan disebabkan oleh kondisi bahan baku, maka di Amerika Serikat penahanan produk oleh USFDA lebih disebabkan oleh kondisi pengolahan produk yang terkontaminasi secara fisik (filthy). Permasalahan selanjutnya yang sering ditemukan adalah produk yang tercemar oleh Salmonella diatas ambang batas yang diperbolehkan.

Pada bulan Maret 2007, ekspor udang windu dan komoditas perikanan Indonesia sebanyak 16,2 ton (sekitar 1,2 M) ditolak oleh Jepang⁵. Selain itu, sejak 2007 embargo juga dilakukan oleh Uni Eropa dengan CD NO. 7/61/EC untuk

⁵Badan Standarisasi Nasional, 2010

berbagai produk kerang-kerangan dari Indonesia, sehingga menyebabkan potensi kerugian bagi pelaku usaha kerang-kerangan sebanyak 188 Milyar.⁶

Masalah residu pestisida telah menjadi persyaratan internasional yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC) yaitu komisi internasional yang dibentuk oleh FAO dan WHO yang khusus menangani masalah keamanan pangan. CAC telah menetapkan Maximum Residue Limits (MRLs) pestisida yang telah diterapkan oleh banyak Negara di dunia. Indonesia juga telah mengatur Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida pada hasil pertanian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian nomor: 881/MENKES/SKB/VII/1996, pada tanggal 22 Agustus 1996.

Tabel 3: Penolakan komoditas ekspor perikanan Indonesia oleh RASFF

No.	Produk	Bahan berbahaya
1.	Ikan Tuna (segar, beku, asap, kalengan)	Histamin
2.	Udang besar	Nitrofurantoin, nitrofurazone
3.	Udang	Nitrofurantoin, nitrofurazone, chloramphenicol
4.	Ikan belut	Leucomalachite green, crystalviolet

Kasus lain adalah ditolaknya ekspor udang oleh Uni Eropa pada 2009. Saat itu, *Food Safety Authority* (FSA) Inggris menuding udang yang diekspor oleh CP Prima (perusahaan yang bergerak di sektor penambakan udang) mengandung antibiotik jenis nitrofurantoin, chloramphenicol, malachite green, dan *Vibrio parahaemolyticus*.⁷ Sampai tahun 2010, berdasarkan data RASFF, Indonesia menempati urutan ke-18 dunia dalam jumlah penolakan komoditas hasil perikanan, dengan 10 kasus penolakan di Uni Eropa terkait permasalahan mutu dan keamanan pangan.⁸

Ekspor komoditas udang Indonesia mengalami masalah beberapa tahun ini. Permasalahan ekspor udang Indonesia mengakibatkan volume dan nilai ekspor menurun dan beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan standar mutu dan sanitasi. Permasalahan yang terkait dengan sanitasi pada komoditas udang umumnya karena adanya kontaminasi bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Vibrio parahaemolyticus*, dan *Vibrio cholera* (DKP, 2003). Pada tahun 2005 sebanyak 26 ton ekspor udang Indonesia ditolak Uni Eropa karena kontaminasi *V. parahaemolyticus*, sedangkan pada tahun 2007 ekspor produk *sushi ebi* sebanyak 4.8 ton ditolak oleh Uni Eropa karena alasan yang sama

⁶Op.Cit

⁷Op.Cit

⁸antaranews.com, 14 Januari 2011

(Ditjen P2HP-KKP, 2010). Kasus terakhir, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak 27 ton dan 13 ton ekspor ikan Indonesia ditolak oleh Cina karena terkontaminasi *V. parahaemolyticus*. Wong *et al.* (1999) melaporkan bahwa produk perikanan yang diekspor ke Taiwan dari beberapa negara di Asia termasuk Indonesia pernah terdeteksi mengandung *V. Parahaemolyticus* walaupun pada seluruh sampel tidak ditemukan *V. parahaemolyticus* patogenik yang diidentifikasi dengan metode PCR.

2. Menurunnya Ekspor Komoditas Udang Indonesia

Negara-negara Uni Eropa dikenal sangat ketat terhadap pemasukan produk-produk impor terutama produk konsumsi/makanan. Berbagai kebijakan yang diberlakukan di Uni Eropa telah menghambat ekspor sejumlah produk konsumsi dari Indonesia. Perikanan sebagai salah satu produk andalan ekspor Indonesia ke Uni Eropa juga tidak luput dari pemeriksaan yang sangat ketat dari otoritas kepabeanan Uni Eropa. Produk udang, misalnya, sebelum masuk ke pasar Uni Eropa harus melewati sejumlah pemeriksaan. Di antaranya pemeriksaan kandungan residu antibiotik. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Thomas Darmawan membenarkan adanya kebijakan Uni Eropa yang berpotensi menghambat ekspor udang Indonesia. Dia menjelaskan sejumlah aturan yang diterbitkan Uni Eropa mempersulit eksportir udang asal Indonesia. Ekspor ikan budi daya asal Indonesia diwajibkan melewati pemeriksaan kandungan residu antibiotik.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diperkirakan ekspor udang ke Uni Eropa dari Indonesia tahun 2011 diperkirakan bakal turun sekitar 10%-11%. Padahal, tahun 2010 ekspor udang ke Uni Eropa hanya mencapai 12.191 ton. Menurut Thomas, nilai ekspor udang pada tahun 2010 pun sudah turun 12,3% dari tahun sebelumnya. Penyebab menurunnya ekspor, kata Thomas, selain produksi yang rendah, karena adanya hambatan akibat kebijakan yang diterapkan Uni Eropa terhadap perdagangan ikan budidaya termasuk udang asal Indonesia. Sementara itu, meskipun ada hambatan kebijakan perdagangan, Victor Nikijulw, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa bisa mencapai USD 2 miliar. Menurut Victor, jika kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa efektif berlaku akan menguntungkan industri perikanan Indonesia karena adanya penghapusan tarif bea masuk ke Uni Eropa.

3. Antisipasi Penolakan Hasil Budidaya di Uni Eropa

Departemen Kelautan dan Perikanan akan memprioritaskan pengawasan penanganan keamanan produk (food safety) untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan diekspor. "Kami terus memperketat pengawasan produk, Departemen Kelautan akan memperbaiki regulasi ketentuan pengawasan mutu dan peningkatan sumber daya manusia. Kemampuan uji laboratorium di tingkat daerah akan diperbaiki dan prasarana akan ditambah. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan meperlancar ekspor ke UE, maka

pemerintah Indonesia, dalam hal ini Ditjen Perikanan Tangkap DKP sebagai *Competent authority* dalam pengawasan mutu hasil perikanan membuat suatu rencana aksi yang sistematis agar *Commission Decision* 2001/705/UE dicabut sehingga ekspor udang ke UE tidak mengalami hambatan atau dimusnahkan di *port of entry* karena terdeteksi mengandung residu antibiotik terlarang.

Simpulan

Perikanan dan produk olahannya merupakan salah satu kebutuhan semua masyarakat internasional. Namun, tidak semua negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan protein hewani ini, sehingga hal inilah yang mendorong negara-negara melakukan perdagangan internasional dalam bidang perikanan. Permasalahan yang timbul yaitu hasil perikanan yang diekspor oleh sebuah negara tidak sesuai dengan standar kesehatan. Keadaan ini mendorong negara konsumen untuk memproteksi produk perikanan yang mereka impor. Dalam konteks perdagangan internasional, konsep proteksi ini dikenal dengan istilah *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement* dan *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement*. Proteksi ini merupakan salah satu hambatan perdagangan internasional yang dikenal dengan hambatan non tarif.

Kebijakan Komisi Uni Eropa menerapkan regulasi keamanan pangan yang ketat terhadap produk-produk perikanan yang dipasok ke wilayah itu menjadikan Uni Eropa sebagai barometer bagi pasar perikanan dunia. Persyaratan Uni Eropa yang ketat membuat Indonesia menjadi waswas. Kendala yang terberat memenuhi persyaratan itu adalah mendorong perbaikan sanitasi dan produk yang higienis kepada seluruh pembudidaya perikanan, Persyaratan produk perikanan yang ditetapkan Uni Eropa untuk proses produksi antara lain kualitas dan jenis benur, kondisi tambak, jarak tambak dengan tempat pembuangan kotoran, serta kebersihan lingkungan sekitar tambak. Selain itu, ketentuan tentang jenis pakan, pengendalian residu, dan pengolahan ikan. Untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor produk perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap-Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu Sistem Nasional Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan secara mantap, yang mengacu kepada *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* dan *Technical Guideline on Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*. Sistem ini telah mencapai suatu tingkat standar internasional, oleh karena sistem ini telah mendapat banyak pengakuan dari negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang dituangkan dalam CD 94/394/EC dengan perubahan terakhir melalui CD 2001/254/EC.

Dari penjelasan sebelumnya, kebijakan hambatan non tarif yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap ekspor komoditas perikanan Indonesia dirasakan mulai memberatkan pemerintah dan pengusaha perikanan yaitu terkait dengan standar mutu dan pangan dengan dikeluarkannya EC No. 178/2002, EC No 852/2004, EC No. 853/2004, EC No. 854/2004, EC No 882/2004, serta EC No. 2073/2005 dengan berbasis perlindungan tingkat tinggi terhadap konsumen.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mengimbangi peraturan yang berlaku di Uni Eropa dengan membuat peraturan yang setara agar diterapkan oleh pemerintah maupun pengusaha perikanan. Peraturan-peraturan tersebut

diantaranya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI PER 01/MEN/2007, Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan RI PER 01/MEN/2007, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan PER 03A/DJ-P2HP/2007, dan peraturan-peraturan lainnya.

Daftar Rujukan

Buku:

- Anindita, Ratya dan Michael R. Red. 2008. *Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Depdikbud.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Halwani, Hendra. 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Lindert, Peter H dan Charles P. Kindleberger. 1995. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S
- Nopirin. 1999. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE
- Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia

Jurnal dan Skripsi:

- Esther Painte, Riri. *Analisis Pengaruh Hambatan Tarif dan Non Tarif di Pasar Uni Eropa terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia*. Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Frausonang Panjaitan, Erika. *Kebijakan Indonesia Melarang Impor Udang China Periode 2004-2005*. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Website:

- Antaranews.com, 14 Januari 2011 dalam tulisan Nurhani Aryana. Pusat Penelitian Kimia – LIPI. Diakses dari situs: <http://www.metrologi.org/2012/11/peran-metrologi-kimia-organik-di.html>
- Badan Standarisasi Nasional, 2010 dalam tulisan Nurhani Aryana. Pusat Penelitian Kimia–LIPI. Diakses dari situs: <http://www.metrologi.org/2012/11/peran-metrologi-kimia-organik-di.html>
- Delegasi Komisi Eropa, 2007
- Direktorat Pemasaran Luar Negeri, 2006
- Direktorat Pemasaran Luar Negeri DKP, 2007
- Ditjen P2HP, 2007
- <http://iratnati.wordpress.com/2008/03/25/sejarah-singkat-uni-eropa>
- Memahami Ekspor Impor*, oleh AsianBrain. Diakses dari situs: <http://www.anneahira.com/artikel-umum/ekspor-impor.htm>
- Tempo.2004. *Uni Eropa Perketat Impor Udang Indonesia*.